



Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pembatalan Terhadap Putusan BPSK Pada Sengketa Konsumen

Tuti Kelana Sembiring¹, Susanti Sembiring²

^{1,2} *Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti Padang, Indonesia*

* *penulis korespondensi: tutikelana67@gmail.com*

ARTICLE INFO

Article history:

Received 18 November 2021

Received in revised form 06
December 2021

Accepted 23 December 2021

ABSTRACT

Penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada prinsipnya diserahkan kepada pilihan para pihak yang bersangkutan yaitu konsumen dan pelaku usaha, apakah akan diselesaikan melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Jika perselisihan diselesaikan melalui BPSK, Keputusan BPSK adalah Final dan Mengikat. Namun apabila salah satu/tidak puas dengan Putusan BPSK tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seperti dalam Perkara Putusan BPSK Nomor 04/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 dimana salah satu pihak keberatan dengan Putusan BPSK Kota Padang dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Padang terhadap putusan BPSK Kota Padang tersebut. keberatan. Pengadilan Negeri Padang mengeluarkan putusan yang membatalkan Putusan BPSK tersebut. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan yang digunakan hanya pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil pendekatan hukum *in concreto* terhadap Putusan Nomor 92/Pdt.G-Sus.BPSK/2019/PN.Pdg. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini hanya data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; Pertama, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan putusan BPSK atas sengketa konsumen berdasarkan putusan Nomor 92/Pdt.G Sus.BPSK/2019/PN.Pdg dinyatakan batal demi hukum. Kedua, akibat hukum pembatalan Putusan BPSK Nomor 92/Pdt.G-Sus.BPSK/2019/PN.Pdg oleh Hakim dalam Sengketa Konsumen yaitu putusan tidak dapat dilaksanakan, sehingga dapat dianggap putusan tersebut tidak pernah ada atau tidak dapat dilaksanakan. Keputusan BPSK batal demi hukum.

Keyword:

Pertimbangan Hakim,
Putusan Pembatalan, Putusan
BPSK, Sengketa Konsumen

¹tutikelana67@gmail.com

PENDAHULUAN

Dampak pembangunan nasional berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian nasional telah menghasilkan variasi produk barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan telekomunikasi dan informatika juga turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai kemampuannya. Masyarakat luas sebagai konsumen sudah seharusnya diberikan perlindungan karena sering kali tidak berdaya dalam menghadapi kegiatan perdagangan sehari-hari. Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti juga yang dialami di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. (Suherman, 2004)

Kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan dan daya tawar, karena itu sangatlah dibutuhkan adanya undang-undang yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen. Untuk dapat memberikan jaminan pada penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka pemerintah menuangkan perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum. (Muru & Yodo, 2011)

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu menjelaskan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum itu meliputi

segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut. (Shofie, 2003)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini memang sengaja dibentuk dengan beberapa pertimbangan antara lain karena ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai, sehingga perlu adanya perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha demi terciptanya perekonomian yang sehat. (Arto, 2011)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada hakikatnya telah memberikan kesetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha, tetapi konsep perlindungan konsumen sebagai suatu kebutuhan harus senantiasa disosialisasikan untuk menciptakan hubungan konsumen dengan pelaku usaha dengan prinsip kesetaraan yang berkeadilan, dan untuk mengimbangi kegiatan pelaku usaha yang menjalankan prinsip ekonomi untuk mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin, yang dapat merugikan kepentingan konsumen, langsung maupun tidak langsung. (Nasution, 1995)

Untuk mengatasi liku-liku proses pengadilan yang lama dan formal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan

diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita konsumen. (Shidarta, 2006)

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka masyarakat/konsumen yang dirugikan merasa terlindungi, dan mempunyai pilihan untuk mengadukan permasalahannya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, dengan proses beracara yang lebih lama atau dapat mengadukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Konsep dasar pembentukan lembaga BPSK ini adalah untuk menangani penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk, pada dasarnya untuk memberikan keringanan kepada konsumen dalam menyelesaikan sengketa mereka. (Kansil, 1999)

Lahirnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diharapkan bisa mewujudkan asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga para konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa bisa secara suka rela mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada prinsipnya diserahkan kepada pilihan para pihak konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan apakah akan diselesaikan melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Putusan BPSK bersifat Final dan Mengikat. Namun apabila salah satu/kurang puas atas Putusan BPSK dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen. (Gunawan & Yani, 2008)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian menggambarkan tentang Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pembatalan Terhadap Putusan BPSK pada Sengketa Konsumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pendekatan hukum yang *in concreto* terhadap Putusan Nomor 92/Pdt.G-Sus.BPSK/2019/ PN.Pdg. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dan data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara Putusan Nomor 92/Pdt.G-Sus.BPSK/2019/PN.Pdg menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata atas keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 04/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/V/ 2019 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Mandiri Tunas Finance cabang Kota Padang, Jalan S. Parman Nomor 263 A Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Adriano P. N. Gultom, S.H., Tempat/Tanggal Lahir Medan, 2 Juni 1993, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat di Jalan Alam Pesanggrahan IV Blok C/35 BCI RT.003/RW.016 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 027/Skuasa-MTF/V/2019 tanggal 7 Mei 2019, semula Pelaku Usaha selanjutnya disebut Pemohon Keberatan;

MELAWAN

Yendra Hasnita, selaku Debitur, Tempat/Tanggal Lahir Batu Sangkar/5 Oktober 1976, Perempuan, Warga Negara

Indonesia, Alamat di Jalan Jhoni Anwar GG Atlas II No. 8 RT.001/RW.001, Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang, untuk selanjutnya disebut Termohon Keberatan;

Isi Putusan Nomor 92/Pdt.G-Sus.BPSK/2019/PN.Pdg yaitu memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan yaitu mengadili:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan PT Mandiri Tunas Finance cabang Kota Padang berkedudukan dan berkantor di Padang, Sumatera Barat;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Nomor: 04/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/V/2019 TANGGAL 02 MEI 2019;

Serta mengadili sendiri dalam pokok perkara yaitu sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pembatalan Terhadap Putusan BPSK pada Sengketa Konsumen Berdasarkan Putusan Nomor 92/Pdt.G-Sus.BPSK/2019/PN.Pdg

menyatakan batal demi hukum, dengan alasan; Pertama, Majelis BPSK Kota Padang telah melanggar ketentuan hukum mengenai pilihan penyelesaian sengketa dikarenakan menetapkan secara sepihak mengenai cara penyelesaian sengketa secara arbitrase tanpa memperhatikan keberatan dari pemohon keberatan; Kedua, Putusan BPSK Kota Padang telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku; Ketiga, Majelis BPSK Kota Padang tidak memperhatikan dan melanggar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara juncto Pasal 1320 KUHPerdara; Keempat, Majelis BPSK Kota Padang telah melampaui kewenangannya (*ultra vires*) karena memutuskan sengketa perjanjian yang menjadi kewenangan dari peradilan umum; Kelima, Putusan BPSK Kota Padang diterbitkan berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak cermat dan salah dalam memahami ketentuan hukum sehingga harus dibatalkan.

Akibat hukum dari Pembatalan Putusan BPSK Nomor 92/Pdt.G-Sus.BPSK/2019/PN.Pdg oleh Hakim dalam Sengketa Konsumen. Perkara Putusan Nomor 92/Pdt.G-Sus.BPSK/2019/PN.Pdg disimpulkan bahwa akibat hukum dari pembatalan putusan BPSK oleh hakim dalam sengketa konsumen adalah putusan tidak bisa dilaksanakan eksekusi, sehingga bisa dianggap putusan tersebut tidak pernah ada.

Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan mengikat yang mestinya langsung bisa dilaksanakan. Untuk pelaksanaan putusan BPSK harus dimintakan penetapannya ke Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350/KPP/Kep/12/2001. Di samping itu putusan BPSK juga masih dimungkinkan untuk diajukan upaya keberatan, baik putusan melalui Konsiliasi, Mediasi, maupun Arbitrase. Putusan Arbitrase

dapat dibatalkan apabila: Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; dan, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Jadi, apabila ada unsur tersebut putusan dapat dibatalkan. Dan akibat hukumnya adalah putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

SIMPULAN

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pembatalan Terhadap Putusan BPSK pada Sengketa Konsumen Berdasarkan Putusan Nomor 92/Pdt.G-Sus.BPSK/2019/PN.Pdg menyatakan batal demi hukum, dengan alasan; Pertama, Majelis BPSK Kota Padang telah melanggar ketentuan hukum mengenai pilihan penyelesaian sengketa dikarenakan menetapkan secara sepihak mengenai cara penyelesaian sengketa secara arbitrase tanpa memperhatikan keberatan dari pemohon keberatan; Kedua, Putusan BPSK Kota Padang telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku; Ketiga, Majelis BPSK Kota Padang tidak memperhatikan dan melanggar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata juncto Pasal 1320 KUHPerdata; Keempat, Majelis BPSK Kota Padang telah melampaui kewenangannya (*ultra vires*) karena memutuskan sengketa perjanjian yang menjadi kewenangan dari peradilan umum; Kelima, Putusan BPSK Kota Padang diterbitkan berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak cermat dan salah dalam memahami ketentuan hukum sehingga harus dibatalkan.

Akibat hukum dari Pembatalan Putusan BPSK Nomor 92/Pdt.G-Sus.BPSK/2019/PN.Pdg oleh Hakim dalam Sengketa Konsumen yaitu

putusan tidak bisa dilaksanakan eksekusi, sehingga bisa dianggap putusan tersebut tidak pernah ada ataupun tidak dapat dilaksanakan. Putusan BPSK batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, M. (2011). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-9. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan, W., & Yani, A. (2008). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kansil, C. S. T. (1999). *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Miru, A., & Yodo, S. (2011). *Hukum perlindungan konsumen*.
- Nasution, A. (1995). *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar*.
- Shidarta, S. (2006). Pemetaan Kelembagaan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24(1).
- Shofie, Y. (2003). *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suherman, A. M. (2004). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Ghalia Indonesia. Jakarta.